



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN BIAYA PEMBINAAN PENDIDIKAN DAERAH (BPPD) TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk penggunaan Biaya Pembinaan Pendidikan Daerah (BPPD) tahun 2012 dengan tepat, efektif dan efisien, maka perlu dibuat petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Biaya Pembinaan Pendidikan Daerah (BPPD) Tahun 2012.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 131);
11. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 Nomor 04).

- Memperhatikan :
1. Nota Kesepakatan antara Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Kutai Barat tentang Penyelenggaraan dan Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun, Peningkatan Kesejahteraan Pendidik, bantuan Operasional Sekolah, Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru dan Pengembangan Sekolah Unggulan Pada Tanggal 24 Maret 2009;
 2. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat tahun 2011 - 2016;
 3. DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat Nomor 903.914/K.1197/2011 Tanggal 29 Desember 2011;
 4. DPA-SKPD Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Barat Nomor 903.914/K.1197/2011 Tanggal 29 Desember 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BIAYA PEMBINAAN PENDIDIKAN DAERAH (BPPD) TAHUN 2012.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;

5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Biaya Pembinaan Pendidikan Daerah yang selanjutnya disebut BPPD adalah bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat sebagai pengganti biaya Pendaftaran Siswa Baru (PSB) dan pengganti biaya Sumbangan Penyelenggara Pendidikan (SPP) dalam rangka untuk membiayai penyelenggaraan satuan pendidikan;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan / bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang digunakan / diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SPM.

BAB II PENGGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan dana penyelenggaraan operasional pendidikan jenjang PG/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA maka Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengalokasikan BPPD;
- (2) Dana BPPD yang akan disalurkan kepada satuan pendidikan dianggarkan pada DPA-SKPD Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat Kelompok Belanja Tidak Langsung.

BAB III ALOKASI BIAYA PEMBINAAN PENDIDIKAN DAERAH (BPPD)

Pasal 3

Besaran Dana dan satuan pendidikan penerima Dana BPPD yang diberikan berdasarkan jumlah siswa satuan pendidikan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Barat dengan rincian :

- a. Biaya SPP Per Siswa :
 - 1) PG/TK Negeri/Swasta Rp 35.000,-/siswa/bulan
 - 2) SD/MI Negeri/Swasta Rp 25.000,-/siswa/bulan
 - 3) SMP/MTs Negeri/swasta Rp 35.000,-/siswa/bulan
 - 4) SMA/SMK/MA Negeri/Swasta Rp 50.000,-/siswa/bulan
- b. Biaya PSB Per Siswa :
 - 1) PG/TK Negeri/Swasta Rp 50.000,-/siswa
 - 2) SD/MI Negeri/Swasta Rp 50.000,-/siswa
 - 3) SMP/MTs Negeri/Swasta Rp 50.000,-/siswa
 - 4) SMA/SMK/MA Negeri/Swasta Rp 50.000,-/siswa

Catatan : Dana PSB dapat digunakan untuk berbagai keperluan sekolah selama penyelenggaraan pendaftaran siswa baru.

c. Subsidi Ujian Sekolah Swasta :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1) SD/MI swasta | Rp. 150.000,-/siswa |
| 2) SMP/MTs Swasta | Rp. 250.000,-/siswa |
| 3) SMA/SMK/MA Swasta | Rp. 350.000,-/siswa |

**BAB IV
PENGELOLA**

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran BPPD Pemerintah Kabupaten Kutai Barat membentuk Tim Pengelola dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Meminta dan menerima data jumlah satuan pendidikan, data jumlah siswa dan data jumlah pegawai;
 - b. Menetapkan satuan pendidikan penerima dana BPPD dan besaran dana yang akan diterima melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Barat;
 - c. Mendistribusikan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Barat kepada satuan pendidikan penerima dana BPPD;
 - d. Menerima dan melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ) dari satuan pendidikan;
 - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sistem penyaluran dan pengelolaan dana BPPD;
 - f. Memberikan laporan kepada Bupati Kabupaten Kutai Barat secara periodik tentang penyaluran dan pengelolaan dana BPPD;
 - g. Membuat blanko surat pernyataan bahwa data siswa dan data pegawai yang diberikan adalah benar.
- (2) Tim Pengendali BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Barat;
- (3) Dana BPPD di satuan pendidikan dikelola secara transparan oleh kepala satuan pendidikan dan bendahara;
- (4) Kepala Satuan Pendidikan harus mengangkat Bendahara (PNS) kecuali Satuan pendidikan Swasta yang tidak ada PNS;
- (5) Biaya Administrasi Tim Pengelola BPPD dianggarkan pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat pada Kelompok Belanja Langsung.

**BAB V
PENERIMA DANA BPPD**

Pasal 5

- (1) Yang berhak menerima dana BPPD adalah satuan Pendidikan tingkat PG/TK, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA negeri dan swasta yang telah memiliki Surat Keputusan Pendirian Satuan Pendidikan (SK. Pendirian Sekolah);
- (2) Bagi Satuan pendidikan yang menerima dan menggunakan dana BPPD dalam operasional satuan pendidikan, maka satuan pendidikan tersebut bersedia untuk diaudit atau diperiksa seluruh penggunaan keuangan yang digunakan satuan pendidikan tersebut;
- (3) Satuan Pendidikan Penerima dana BPPD berkewajiban :
 - a. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - b. Membuka rekening pada Bank Kaltim cabang Melak atas nama satuan pendidikan;
 - c. Memberikan data siswa dan data guru;
 - d. Menggunakan dana BPPD sesuai dengan ketentuan;
 - e. Menggunakan dana BPPD dengan transparan dan bertanggungjawab;

- f. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana BPPD bersama-sama dengan pertanggungjawaban dana bantuan Pusat dan dana bantuan Pemerintah Kabupaten;
- g. Menandatangani surat pernyataan bahwa data siswa dan data pegawai yang diberikan adalah benar.

BAB VI MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Tahap Pengelolaan dana oleh Tim Pengelola BPPD meliputi beberapa tahap yaitu :
 - a. Pendataan satuan pendidikan, siswa dan pegawai oleh pihak satuan pendidikan;
 - b. Validasi data oleh Tim pengelola BPPD;
 - c. Perhitungan dan penetapan jumlah dana BPPD tiap satuan pendidikan oleh Tim Pengelola BPPD;
 - d. Penyaluran dana BPPD ke rekening satuan pendidikan;
 - e. Pelaporan dan pertanggungjawaban (SPJ) satuan pendidikan penerima BPPD kepada Tim Pengelola BPPD yang dilampiri dengan daftar data siswa dan pegawai, Rincian Pajak, SSP, Nomor Rekening Bank Kaltim Cabang Melak atas nama satuan pendidikan, Surat Keputusan Pendirian sekolah, Surat Keputusan Pengangkatan Bendahara, Surat Keputusan Panitia Pelaksana Kegiatan, Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Satuan pendidikan dan Buku Kas Umum (BKU);
 - f. Pelaporan dan pertanggungjawaban Tim Pengelola BPPD kepada Bupati Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Penyaluran dana BPPD ke rekening satuan pendidikan dilakukan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- (3) Pengambilan dana BPPD pada Bank Kaltim Cabang Melak dilakukan oleh Bendahara yang diketahui oleh Kepala Satuan pendidikan;
- (4) Pembayaran dana BPPD dilakukan Per-Semester dengan melakukan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
- (5) Prosedur pembayaran yaitu :
 - a. Satuan Pendidikan mengajukan permohonan pencairan dana kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat dengan melampirkan SPJ-LS untuk di verifikasi;
 - b. SPJ-LS BPPD dibuat dalam 5 (lima) rangkap dengan masing-masing stempel asli / stempel basah;
 - c. Apabila SPJ tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat membuat surat pengantar kepada Bupati Kutai Barat Cq. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah kabupaten Kutai Barat mohon penerbitan SPP, SPM dan SP2D;
 - d. Kemudian dana tersebut disalurkan ke masing-masing rekening satuan pendidikan pada Bank Kaltim Cabang Melak dengan sistem Pemindahbukuan Rekening.

BAB VII PENGUNAAN DANA BPPD

Pasal 7

- (1) Satuan pendidikan penerima dana BPPD harus menggunakan dana tersebut secara transparan sesuai dengan RAPBS yang telah disusun;
- (2) Sebuah kegiatan atau program operasional satuan pendidikan tidak diperkenankan untuk dibiayai oleh lebih dari satu sumber pendanaan;
- (3) Penggunaan Dana BPPD meliputi Penerimaan Siswa baru (PSB), Sumbangan Penyelenggara Pendidikan (SPP) dan Biaya Ujian Nasional;

- (4) Subsidi Ujian Nasional sebagaimana dalam ayat 4 khusus diberikan kepada satuan pendidikan swasta;
- (5) Dana BPPD tidak diperbolehkan tumpang tindih penggunaannya dengan dana lainnya;
- (6) Segala bentuk pajak atau kewajiban lainnya yang berhubungan dengan kegiatan – kegiatan tersebut pada ayat (3), dibebankan kepada dana satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku.
- (7) Penggunaan Dana BPPD :
- a. Sebesar 80% (Delapan Puluhan Persen) dialokasikan untuk kesejahteraan guru dan tenaga administrasi (TU) baik Negeri maupun Swasta, seperti :
 - Honor Mengajar;
 - Honor Remedial;
 - Honor Guru Kelompok Belajar PAUD/TK/RA;
 - Honor Guru Kelas SD/MI;
 - Honor Wali Kelas (SMP/MTs,SMA/SMK/MA);
 - Kegiatan Ulangan Umum
 - Honor memegang jabatan structural dan staf (kepala TU, staf TU dan pustakawan);
 - Honor Tugas Tambahan Di Sekolah (Kepala Sekolah,Wakil Kepala Sekolah,Bendahara,Koordinator Bidang) Dan Lain-lain;
 - Honor Kelebihan Jam Mengajar.
 - b. Sebesar 10% (Sepuluh Persen) dialokasikan untuk mendukung kegiatan :
 - Kesiswaan/Osis;
 - Perbaikan Ringan;
 - Kegiatan komite Sekolah;
 - Kegiatan Praktikum.
 - c. Sebesar 10% (Sepuluh Persen) dialokasikan untuk administrasi umum seperti:
 - Alat Tulis Kantor;
 - Belanja Barang;
 - Konsumsi (konsumsi rapat guru,makanan tambahan untuk siswa TK dll);
 - Khusus Untuk PAUD/TK/RA dan SD/MI Negeri/Swasta,SMP/MTs,SMA/SMK/MA Swasta dapat digunakan untuk biaya daya dan jasa seperti rekening air,listrik,telepon dan internet;
 - Sedangkan untuk SMP dan SMA/SMK Negeri tidak diperbolehkan untuk membayar biaya daya dan jasa karena sudah dibayar dari dana rutin;
 - Untuk PAUD/TK/RA : Dapat dipergunakan untuk biaya perjalanan dinas;
 - Kegiatan Pelaporan.
- (8) Dana PSB :
- a. Honor Panitia PSB;
 - b. Biaya Masa Orientasi Siswa (MOS);
 - c. Konsumsi Panitia;
 - d. ATK yang dibutuhkan selama proses penerimaan siswa baru.
- (9) Dana PSB Tidak Boleh Dipergunakan Untuk :
- a. Dipinjamkan kepada pihak lain;
 - b. Membangun gedung atau ruangan baru;
 - c. Belanja modal (Barang selain ATK)

- d. Diinvestasikan dalam bentuk apapun dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
- (10) Dana Ujian Bagi Sekolah Swasta dapat digunakan untuk :
- a. ATK ujian;
 - b. Konsumsi (selama pelaksanaan ujian)
 - c. Honor atau upah untuk panitia dan pengawas ujian;
 - d. Untuk setoran bagi sekolah yang bergabung kesekolah penyelenggara;
- Ketentuan Khusus :
- e. Penggunaan dana BPPD hanya dialokasikan untuk mengganti biaya SPP / pengganti uang komite dan biaya penerimaan siswa baru,yang penggunaannya telah diatur sebagaimana poin a dan b diatas;
 - f. Khusus sekolah swasta apabila dana yang bersumber dari BPPD belum dapat memenuhi kebutuhan operasional sekolah bersama manajemen sekolah dan orang tua murid bermusyawarah dan mufakat untuk mendanai kekurangan tersebut;
 - g. Bentuk dan mekanisme melibatkan orang tua murid dalam pendanaan operasional sekolah diatur sendiri oleh komite dan manajemen sekolah.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Pengawasan penggunaan dana BPPD dapat dilakukan oleh lembaga diantaranya :

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Barat;
- b. Perguruan Tinggi;
- c. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
- d. Unsur masyarakat seperti Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, LSM Pendidikan maupun organisasi kemasyarakatan/ pendidikan lainnya;
- e. Instansi pengawasan seperti Inspektorat (Provinsi dan Kabupaten),dan BPKP dan BPK;
- f. Tim Pengelola BPPD.

BAB IX SANKSI - SANKSI

Pasal 9

- (1) Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan Negara dan atau satuan pendidikan akan diberikan kepada kepala satuan pendidikan dan bendahara satuan pendidikan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk :
- a. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
 - c. Penerapan proses hukum;
 - d. Pemblokiran dan atau penghentian penyaluran dana BPPD untuk periode berikutnya;
 - e. Sanksi administratif : yaitu sanksi yang dikenakan kepada institusi ataupun kepada personil pegawai yang melakukan kelalaian dalam menegakkan aturan (pedoman) ini namun tidak sampai menyebabkan kerugian materi
- (2) Mekanisme Pelaksanaan Sanksi yang diterapkan dalam pelaksanaan penyaluran dana BPPD adalah :
- a. Untuk kelalaian yang bersifat administratif, terhadap petugas melakukan kelalaian terlebih dahulu dilakukan pembinaan dengan memberitahukan bagaimana mekanisme yang seharusnya ditempuh dan selanjutnya meminta yang bersangkutan melakukan perbaikan;

- b. Apabila setelah dilakukan pembinaan tetap tidak dilakukan perbaikan secara maksimal, maka kepada yang bersangkutan diberikan surat peringatan secara berjenjang, mulai dari peringatan pertama, kedua dan terakhir. Dan apabila setelah peringatan terakhir yang bersangkutan tidak juga melakukan perbaikan, maka kepada yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai dengan aturan kepegawaian dan atau Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Sedangkan untuk kelalaian yang bersifat pidana, kepada yang bersangkutan dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X
PEMBIAYAAN**

Pasal 10

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari penetapan peraturan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan dan DPA-SKPD Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2012;

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 11

Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan ini, selanjutnya diatur dengan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat secara tersendiri.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 04 April 2012.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Lung, SH	Kasubbag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	Ayonius, S.Pd, MM	Kepala Dinas Pendidikan	
4.	Drs. Murni Neri, MM	Ass. III	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 04 April 2012.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 09.